



PAJAK PENGHASILAN 23

INCOME TAX ARTICLE 23

Anggi Anggeriani br Ketaren¹, Dtm Al Shadad Zaini², Vania Khairunisa lubis³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: anggianggeriani87@gmail.com¹, ajaioke3@gmail.com², vaniakhairunisalubis@gmail.com³

Article info

Article history :

Received : 02-06-2025

Revised : 04-06-2025

Accepted : 06-06-2025

Pulished : 08-06-2025

Abstract

Article 23 income tax is a tax withheld by domestic taxpayers and business forms arising from capital, providing services or carrying out activities that are not subject to Article 21 tax (DPP) or gross income. The purpose of this article is to find out the 23 pph rate imposed on the basis of the imposition of taxes (DPP) or the gross amount of income. In PPh 23, there are two types of tariffs applied, namely 15% and 2% depending on the result of the tax object. Income tax under Article 23 is in accordance with Law Number 36 of 2008. Income tax records 23 are in accordance with GAAP. Interest income, dividends, royalties and profits are subject to a tax rate of 23 PPh at a rate of 15% and service and rental income which is subject to a tax rate of 2%. This aims to find out the procedure for withholding, depositing and reporting income tax article 23 for services, for those who do not have a Taxpayer Identification Number (NPWP) which are subject to a 100% higher rate."

Keywords: Tax, Income Tax, Income Tax Article 23

Abstrak

Pajak penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atau dipungut oleh Wajib Pajak dalam negeri (baik perseorangan maupun badan hukum) dan bentuk usaha tetap yang timbul dari modal, pemberian jasa atau pelaksanaan kegiatan yang tidak dikenakan pajak penghasilan Pasal 21. DPP) atau pendapatan kotor. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tarif pph 23 dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPh 23, terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung hasil objek pajaknya. Pajak penghasilan berdasarkan Pasal 23 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Catatan PPh 23 sesuai dengan GAAP. Pendapatan bunga, dividen, royalti dan keuntungan dikenakan tarif pajak sebesar 23 PPh dengan tarif 15% dan pendapatan jasa dan sewa dikenakan tarif pajak sebesar 2%. Ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan pph pasal 23 atas jasa, bagi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tariff 100% lebih tinggi.

Kata kunci: Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23

PENDAHULUAN

Ketika membahas mengenai pajak, tidak sedikit orang yang secara spontan langsung membayangkan berbagai hal yang terkesan rumit, teknis, dan membingungkan. Faktanya, pajak punya peran yang sangat besar dalam membantu kehidupan masyarakat setiap harinya. Dari pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, rumah sakit, dan sekolah, hingga pendanaan berbagai program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umum, semuanya dibiayai melalui pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Salah satu jenis pajak



yang kerap kali muncul dalam dunia usaha, namun belum banyak dipahami secara menyeluruh adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23). Tidak seperti pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang umumnya dikenakan pada penghasilan dari gaji atau upah karyawan, PPh 23 lebih berkaitan dengan aktivitas bisnis tertentu, seperti pembayaran jasa, sewa barang, pemakaian aset, hingga pemberian hadiah atau penghargaan kepada pihak lain.

Permasalahan yang sering terjadi di lapangan adalah masih banyak pelaku usaha maupun individu yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kapan kewajiban untuk memotong PPh 23 harus dilakukan, berapa besar tarif yang harus diterapkan, siapa saja pihak yang berkewajiban melakukan pemotongan, serta bagaimana tata cara penyeteroran dan pelaporan pajak tersebut. Padahal, kesalahan sekecil apa pun, baik dalam bentuk keterlambatan penyeteroran, kesalahan dalam menghitung tarif, atau kelalaian dalam melaporkan, dapat berujung pada dikenakannya denda administratif maupun sanksi lainnya dari otoritas perpajakan. Dalam praktik sehari-hari, PPh 23 memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai aktivitas bisnis rutin, seperti pembayaran kepada konsultan, penyewaan alat berat, penggunaan jasa profesional, maupun pemberian bonus kepada pihak ketiga. Sayangnya, tidak sedikit pelaku usaha yang kurang menyadari bahwa transaksi-transaksi tersebut memiliki konsekuensi perpajakan yang harus dipenuhi melalui pemotongan PPh 23.

Pemerintah telah menetapkan aturan yang jelas mengenai kewajiban pemotongan PPh 23 melalui berbagai regulasi resmi, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, peraturan menteri keuangan, dan surat edaran dari direktorat jenderal pajak. Tujuan dari semua aturan ini adalah untuk membangun sistem perpajakan yang lebih tertib, terbuka, dan adil bagi semua masyarakat. Oleh karena itu, memahami ketentuan terkait PPh 23 bukan hanya merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, melainkan juga merupakan langkah strategis yang penting untuk melindungi kelangsungan usaha dari berbagai risiko hukum dan sanksi finansial yang tidak diinginkan. Melalui artikel ini, kami akan mengajak Anda untuk membahas secara komprehensif, dengan gaya bahasa yang tetap komunikatif namun lebih sistematis, mengenai apa yang dimaksud dengan PPh 23, siapa saja pihak-pihak yang terlibat, tarif-tarif yang berlaku, serta bagaimana cara mengelola kewajiban pajak tersebut dengan tepat dan sesuai ketentuan.

Kajian Teori

PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pemotongan ini dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, penyelenggara kegiatan, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dasar hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Adapun pemotong pajak penghasilan Pasal 23 adalah:



1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri
3. Penyelenggara Kegiatan
4. Badan Usaha Tetap
5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri
6. Orang Pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu: (1) akuntans, arsitek, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali yang membuat pekerjaan bebas; (2) orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Jika dilihat dari tarif yang digunakan atas Pajak Penghasilan Pasal 23, adalah tarif 15% dari jumlah bruto dan 2% dari jumlah bruto. Pemotongan dengan menggunakan tarif 15% dari jumlah bruto seperti yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, adalah jenis penghasilan yang berasal dari:

1. Dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPh;
2. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPh;
3. Royalti; dan
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPh;

Dividen

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, dijabarkan lebih lanjut tentang jenis atau pengertian dividen di antaranya pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apa pun sampai dengan pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dividen yang bukan merupakan objek pengenaan PPh Pasal 23 sehingga tidak dilakukan pemotongan sebagai berikut:

1. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
2. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
3. Bagi PT, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor karena bukan merupakan objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh;



4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) karena bukan merupakan objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf i UU 36 Tahun 2008), dan
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) huruf f UU 36 Tahun 2008.

Royalti, Hadiah Dan Penghargaan

Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 lainnya mencakup bunga serta imbalan sejenis, termasuk premium dan diskonto yang berasal dari pinjaman antar pihak di dalam negeri. Premium muncul ketika obligasi dijual dengan harga lebih tinggi dari nilai nominalnya, yang kemudian menjadi pendapatan bagi penerbit obligasi. Sebaliknya, diskonto terjadi jika obligasi dibeli dengan harga di bawah nilai nominal, dan hal ini menjadi keuntungan bagi pembelinya. Untuk kasus pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham kepada perseroan terbatas, aturan memperbolehkan hal ini hanya jika dana yang dipinjam benar-benar berasal dari uang pribadi pemegang saham, seluruh modal yang wajib disetor telah dilunasi, pemberi pinjaman tidak mengalami kerugian, dan kondisi keuangan perusahaan memang sedang sulit. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka pinjaman itu dianggap menimbulkan bunga dengan besaran yang sesuai nilai pasar berdasarkan prinsip kewajaran antar pihak independen.

Meskipun begitu, tidak semua bunga dikenakan pemotongan PPh Pasal 23. Beberapa jenis bunga dikecualikan, seperti bunga yang dibayarkan kepada bank, lembaga keuangan tertentu, serta bunga dari deposito, tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia, obligasi, dan bunga simpanan koperasi kepada anggotanya. Hal ini karena penghasilan tersebut sudah dikenakan pajak penghasilan final berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2). Di sisi lain, royalti, hadiah, dan penghargaan tetap termasuk dalam objek PPh Pasal 23. Royalti mencakup pembayaran atas hak penggunaan kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, desain, merek, serta alat-alat di bidang industri, komersial, atau ilmiah. Ini juga termasuk hak atas rekaman audio atau visual untuk disiarkan melalui televisi dan radio, serta hak atas penggunaan spektrum frekuensi radio. Sementara itu, hadiah dan penghargaan yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya juga termasuk hadiah langsung yang diperoleh konsumen saat membeli produk atau layanan dikenakan PPh Pasal 23.

Sewa dan berbagai jenis imbalan jasa termasuk dalam objek pemotongan PPh Pasal 23. Dalam hal ini, sewa merujuk pada pemanfaatan hak atas suatu aset dalam jangka waktu tertentu, kecuali sewa tanah dan bangunan karena sudah dikenakan PPh final. Sementara itu, imbalan jasa meliputi layanan teknis, manajemen, dan konsultasi. Jasa teknis berkaitan dengan penyediaan informasi atau keahlian teknis dalam bidang industri dan perdagangan, jasa manajemen melibatkan pengelolaan langsung terhadap suatu perusahaan, dan jasa konsultasi berupa pemberian saran profesional tanpa terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Di luar itu, Peraturan Menteri Keuangan juga menetapkan sejumlah jasa lainnya yang termasuk objek PPh Pasal 23, seperti jasa penilaian, aktuarial, akuntansi, hukum, arsitektur, perencanaan kota, desain, pengeboran untuk sektor migas, jasa pendukung pertambangan, layanan



penerbangan dan bandara, kegiatan penebangan hutan, pengelolaan limbah, penyediaan tenaga kerja (outsourcing), serta jasa keagenan dan perantara. Jika pihak yang menerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh Pasal 23 yang dikenakan akan menjadi dua kali lebih besar dari tarif normal.

Tarif PPh Pasal 23

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan ketentuan lain yang berlaku, tarif PPh 23 dibagi menjadi dua:

1. Tarif 15%

Dikenakan atas penghasilan bruto berupa:

- a. Dividen
- b. Bunga
- c. Royalti
- d. Hadiah, penghargaan, bonus
- e. Premi asuransi yang dibayarkan kepada selain perusahaan asuransi

2. Tarif 2%

Dikenakan atas penghasilan bruto dari:

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali tanah dan/atau bangunan)
- b. Imbalan jasa tertentu seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa penilai, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa penerbitan/percetakan, jasa penerjemahan, jasa notaris, dan jenis jasa lain sesuai Peraturan Menteri Keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Studi Pustaka merupakan salah satu jenis bentuk dari penelitian yang melibatkan kegiatan yang melibatkan membaca, menulis, dan menganalisis berbagai literatur yang terkait dengan topik Penelitian dapat berupa buku, jurnal, dokumen hukum, atau materi akademis lainnya. Studi Pustaka dilakukan karena belajar penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data survei atau lapangan, melainkan berfokus pada pemahaman konsep dan peraturan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan dan Dampak PPh Pasal 23 Dalam Praktik

Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di Indonesia berfungsi sebagai cara untuk memotong pajak atas jenis penghasilan tertentu, seperti dividen, bunga, royalti, dan berbagai jenis jasa. Pemotongan ini dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan sebelum dana tersebut diterima oleh pihak yang berhak, dengan tujuan untuk mencegah praktik penghindaran pajak dan memastikan penerimaan negara tetap stabil sepanjang tahun.



Melalui sistem ini, baik wajib pajak maupun pemerintah mendapat kepastian hukum, karena pajak bisa dipungut secara rutin tanpa harus menunggu pelaporan akhir tahun. Meski demikian, dalam penerapannya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman dari wajib pajak mengenai objek dan tarif PPh 23, serta adanya kekeliruan dalam proses pemotongan dan pelaporan pajak, yang dapat mengakibatkan sanksi administratif.

Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 23

Pihak yang memberikan penghasilan memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran kepada penerima. Setelah dipotong, pajak tersebut harus disetorkan ke kas negara dan dilaporkan secara rutin melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 23. Sistem ini membantu pemerintah dalam menjamin penerimaan pajak masuk tepat waktu serta mengurangi kemungkinan terjadinya penghindaran pajak.

Cara Menghitung PPh Pasal 23

1. Dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan:

$$\text{PPh 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

2. Sewa dan penghasilan lain dari penggunaan harta (selain tanah/bangunan):

$$\text{PPh 23} = 2\% \times \text{Bruto}$$

Studi Kasus dan Simulasi Contoh Perhitungan

Kasus Jasa Konsultasi:

1. Penghitungan PPh Pasal 23 dengan Tarif Pemotongan 2%

PT Makmur memberikan jasa konsultasi kepada CV Permata pada bulan Agustus 2019 dengan imbalan sebesar Rp20.000.000 tunai. Maka, penghitungan PPh 23 untuk pendapatan ini adalah: $2\% \times \text{penghasilan bruto}$ $2\% \times \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp } 400.000$ Besaran PPh Pasal 23 untuk imbalan jasa konsultasi PT Makmur adalah sebesar Rp 400.000 dan harus dilaporkan oleh CV Permata ke kantor pajak.

2. PT Sukses Bahagia membayar jasa konsultasi Rp120.000.000 ke CV Solusi Kita Bersama. Tarif PPh Pasal 23 untuk jasa konsultasi adalah 2%.

$$\text{Pemotongan pajak: } 2\% \times \text{Rp } 120.000.000 = \text{Rp } 2.400.000$$

$$\text{Pembayaran bersih: Rp } 117.600.000$$

PT Sukses Bahagia wajib setor dan lapor PPh Pasal 23 Rp 2.400.000, CV Solusi Kita Bersama dapat mengkreditkan bukti potong saat pelaporan tahunan.

Kasus Pembayaran Royalti:

1. Penghitungan PPh Pasal 23 dengan Tarif Potongan 15%

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Maju Bersama mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp 3.000.000.000. PT Jaya memiliki 10% saham PT Maju Bersama. PT Jaya adalah wajib pajak badan yang atas dividen yang diterimanya tidak berlaku ketentuan PPh pasal 4 ayat (2). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU)



PPh Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan berupa dividen yang diterima PT Jaya dikenai PPh pasal 23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto. Kepemilikan PT Jaya adalah 10%, sehingga dividen yang menjadi hak PT Jaya adalah Rp 300.000.000 ($\text{Rp}3.000.000.000 \times 10\%$). Jumlah PPh pasal 23 yang dipotong adalah Rp 45.000.000 ($\text{Rp}300.000.000 \times 15\%$).

2. PT Nusantara membayar royalti Rp 50.000.000 ke PT Digital dengan tarif PPh Pasal 23 sebesar 15%.

Pemotongan pajak: $15\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 7.500.000$

Pembayaran bersih: Rp 42.500.000

PT Nusantara wajib memotong, menyetor, dan melaporkan pajak tersebut serta memberikan bukti potong.

Jumlah pendapatan yang dibayarkan, atau seharusnya dibayar oleh instansi pemerintah, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, wajib pajak dalam negeri, atau perwakilan badan hukum asing tidak mencakup jumlah kotor berikut:

1. Pembayaran yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk gaji, upah, tunjangan, biaya, dan pembayaran lain sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Pembayaran ini harus didukung dengan bukti seperti kontrak kerja dan slip gaji untuk gaji, tunjangan, upah, atau biaya.
2. Pembayaran kepada penyedia jasa yang berasal dari pengadaan barang atau bahan yang terkait dengan jasa yang diberikan. Bukti yang diperlukan untuk ini adalah faktur pembelian barang atau bahan yang digunakan.
3. Pembayaran kepada penyedia layanan dalam bentuk penggantian atau pengembalian uang. Ini berlaku untuk biaya yang dibayarkan oleh penyedia layanan kepada pihak ketiga. Ini harus dibuktikan dengan faktur dan bukti pembayaran. Selain itu, jumlah total tidak berlaku untuk pendapatan dari makanan dan pendapatan pengembalian pajak. **Penting** dalam PPh 23 Selain dari yang tercatat tersebut, ada beberapa pengecualian lain yang tidak dikenakan pemotongan PPh 23, yaitu sebagai berikut:
 - a. Penghasilan yang dibayarkan atau masih harus dibayar kepada pihak perbankan.
 - b. Pembayaran sewa yang terkait dengan perjanjian sewa guna usaha (leasing) yang disertai hak untuk membeli (hak opsi).
 - c. Dividen yang berasal dari laba ditahan.
 - d. Dividen dari kepemilikan saham di Perseroan Terbatas atau BUMN/BUMD, dengan syarat setidaknya 25% dari modal disetor berasal dari pemegang saham yang menerima dividen tersebut.
 - e. Keuntungan usaha yang diterima oleh anggota dari perseroan komanditer.
 - f. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibagikan kepada anggotanya.
 - g. Pendapatan yang dibayarkan atau masih harus dibayar atas jasa keuangan dari lembaga yang menjalankan fungsi pembiayaan atau pemberian pinjaman.



Perlu dipahami bahwa jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh 23 yang dikenakan akan menjadi dua kali lipat dari tarif normal. Misalnya, jika wajib pajak dengan NPWP dikenai PPh sebesar Rp 500.000, maka bagi wajib pajak tanpa NPWP, jumlah yang harus dibayarkan adalah Rp 1.000.000. Setelah mengetahui besaran tarifnya, pastikan untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu. Proses pembuatan bukti potong, pembayaran, dan pelaporan PPh 23 bisa dilakukan secara online melalui aplikasi OnlinePajak. Sebagai mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), platform ini menyediakan layanan praktis untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan PPh 23 dengan lebih mudah.

Tatacara Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 23

1. Pembayaran PPh Pasal 23 harus diselesaikan paling lambat tanggal 10 pada bulan setelah masa pajak berakhir.
2. Pelaporan pajaknya wajib dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 di bulan berikutnya.
3. Setiap kali melakukan pemotongan, pemotong pajak berkewajiban memberikan bukti potong kepada pihak yang dipotong.

Proses pembayaran dan pelaporan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah divalidasi dan disertai dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang diperoleh dari bank atau kantor pos yang ditunjuk.

Analisis Dampak dan Permasalahan

Dampak Positif:

Penerapan PPh Pasal 23 efektif meningkatkan kepatuhan pajak dan mempercepat penerimaan negara.

Permasalahan:

1. Sosialisasi yang kurang sehingga banyak UMKM belum paham objek dan tarif PPh Pasal 23.
2. Proses administrasi yang rumit, terutama bagi wajib pajak yang belum terbiasa dengan sistem pelaporan elektronik.
3. Risiko sanksi administrasi akibat kesalahan pemotongan atau keterlambatan penyeteran menambah beban wajib pajak kecil.

Implikasi Penerapan PPh Pasal 23

Penerapan PPh Pasal 23 terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempercepat penerimaan pajak negara. Dengan pemotongan langsung, pemerintah memperoleh pajak secara berkala dan wajib pajak termotivasi untuk melaporkan penghasilannya secara benar. Namun, tantangan masih ada, seperti kurangnya pemahaman wajib pajak dan pemotong pajak terhadap ketentuan PPh Pasal 23, serta proses administrasi yang rumit.



Upaya Optimalisasi

Agar penerapan pph pasal 23 berjalan lebih optimal, diperlukan beberapa upaya:

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak terkait objek, tarif, dan tata cara pelaporan PPh Pasal 23.
2. Mengembangkan sistem pelaporan online yang mudah digunakan untuk mempermudah administrasi.
3. Menyediakan layanan konsultasi pajak terjangkau khususnya bagi UMKM agar menghindari kesalahan administratif.

KESIMPULAN

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) merupakan pajak yang dipotong langsung dari penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap. Pajak ini dikenakan atas beberapa jenis pendapatan seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, serta jasa tertentu yang tidak termasuk dalam cakupan PPh Pasal 21. Tujuan dari penerapan PPh 23 adalah untuk menjamin penerimaan pajak secara rutin dan meminimalkan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak.

Tarif PPh 23 dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sebesar 15% untuk penghasilan dari dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta sebesar 2% untuk pendapatan dari sewa (selain tanah dan bangunan) dan berbagai jenis jasa, seperti jasa konsultasi, manajemen, dan teknik. Apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pajak yang dikenakan akan menjadi dua kali lebih besar dari tarif normal.

Dalam praktiknya, masih banyak wajib pajak yang belum memahami kapan dan bagaimana melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 secara benar. Kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban ini dapat berakibat pada denda atau sanksi administrasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai ketentuan PPh 23 sangat penting agar pelaku usaha dan individu dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat dan menghindari risiko hukum.

Secara keseluruhan, PPh 23 merupakan bagian penting dari sistem perpajakan Indonesia yang membantu pemerintah mendapatkan penerimaan pajak secara berkelanjutan dan mendukung pembangunan nasional. Pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap aturan ini akan memperkuat tata kelola pajak yang transparan, adil, dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

ARTICLE 22 AND ARTICLE 23 ON COMPANY TAXPAYER COMPLIANCE.

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Pedoman Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 23*.

Harjo, D., Prihadini, D., & Agustianto, J. P. (2023). *Buku Ajar Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada.

Hidayat, N. & Purwana, D., (2022). *Perpajakan: Teori & Praktik*. Depok: Rajawali Pers.



- Nuraisah, Syafira Okta Vionna Wirya, Siti Khairani, dan Dini Vientiany. (2024) *Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perusahaan JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(4).
- Nuraisah, S. O. V. W., Khairani, S., & Vientiany, D. *PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN PASAL 23 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PERUSAHAAN NCOME TAX* Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sari, D. & Nugroho, A. (2022). *Akuntansi Pajak: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekretariat Daerah Kota Sabang. (2021). *Buku Saku Aturan Pelaksanaan Pemotongan Pajak*. Sabang: Sekretariat Daerah Kota Sabang.
- Syarifudin, A. (2018). *Buku Ajar Perpajakan*. Kebumen: STIE Putra Bangsa.
- Walandouw, Patric. (2013) *Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25*. *Jurnal EMBA*, 1(3). hlm. 987–997.
- Zakaria, I. H., Santoso, F., & Christanti, I. P. (2024). *Analisis penerapan pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT ABC tahun 2022*. *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, 3 (10).